

**TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN ALAT BERAT OLEH  
PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT  
ANTARA PT ANUGERAH KARYA BERSAMA PERSADA DENGAN PT  
ANUGERAH TRIPA RAYA DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

Akram Farid

2010012111236

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**No. Reg : 609/Pdt/02/II-2024**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg :609/Pd/02/II-2024

Nama : Akram Farid  
NPM : 2010012111236  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN ALAT BERAT OLEH PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT ANTARA PT ANUGERAH KARYA BERSAMA PERSADA DENGAN PT ANUGERAH TRIPA RAYA


Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Zarfina, S.H., M.H ( Pembimbing )
3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H ( Anggota Penguji )
4. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H ( Anggota Penguji )



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sa'idjar Pebrihariati, R., S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg :609/Pdt/02/II-2024**

Nama : Akram Farid  
NPM : 2010012111236  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN  
ALAT BERAT OLEH PENYEWA DALAM  
PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT  
BERAT ANTARA PT ANUGERAH KARYA  
BERSAMA PERSADA DENGAN PT  
ANUGERAH TRIPA RAYA

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari  
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
:

Dr. Zarfinal, S.H., M.H

( Pembimbing )




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN ALAT BERAT OLEH  
PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT  
ANTARA PT ANUGERAH KARYA BERSAMA PERSADA DENGAN PT  
ANUGERAH TRIPA RAYA DIKOTA PADANG**

**Akram Farid<sup>1</sup>, Zarfina<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email : [akramfarid1027@gmail.com](mailto:akramfarid1027@gmail.com) , [zarfinal@bunghatta.ac.id](mailto:zarfinal@bunghatta.ac.id)

**ABSTRAK**

Alat berat merupakan peralatan mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah, konstruksi jalan, konstruksi bangunan, perkebunan dan pertambangan, perkebunan dan pertambangan. Aspek jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berfungsi sebagai pendukung prasarana aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Rumusan masalah adalah 1) Bagaimanakah tanggung jawab penyewa atas kerusakan alat berat dalam perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT Anugerah karya bersama persada dengan PT Anugerah tripa raya ? 2) Bagaimanakah cara mengatasi perselisihan dalam kontrak kerja antara PT Anugerah karya bersama persada dengan PT Anugerah tripa raya ? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*socio-Legal Research*). Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) Penyewa bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan alat berat yang melebihi tujuh puluh persen yang mengakibatkan kerugian pihak pemilik alat berat 2) hambatan dalam proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat berat yaitu kendala kerusakan di tempat penyewa pada saat melakukan pekerjaan dan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut yang mengakibatkan kerugian waktu bagi penyewa. Adapun penyelesaian atas terjadinya wanprestasi yang melakukan keterlambatan membayar uang sewa dengan cara yaitu penarikan alat berat.

**Kata Kunci : Perjanjian, Sewa-Menyewa, Wanprestasi**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	
1. Pengertian perjanjian .....	10
2. Asas-asas Perjanjian .....	12
3. Syarat-syarat Perjanjian.....	14
B. Tinjauan Tentang Sewa Menyewa	
1. Pengertian Sewa Menyewa.....	16
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Melaksanakan Sewa Menyewa.....	19
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertanggung Jawaban Kerusakan Alat Berat oleh Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa .....	22
B. Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat.....	41

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Alat berat adalah peralatan mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah, konstruksi jalan, konstruksi bangunan dan pertambangan. Aspek jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan menunjang terwujudnya pembangunan nasional yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi.<sup>1</sup> Secara hukum, perjanjian sewa menyewa tercantum pada Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dimana para pihak yang (1) satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya. “kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu yang ditentukan, dengan pembayaran suatu harga yang telah disepakati oleh kedua pihak. Pada Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain. Menurut

---

<sup>1</sup> [https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2433/Djaja\\_142536-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2433/Djaja_142536-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y) Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pada pukul 12.56 WIB

R. Setiawan defenisi tersebut kurang lengkap karena hanya menyebutkan sepihak saja dan sangat luas karena dipergunakan perkataan “perbuatan” sehingga perumusan pada perjanjian tersebut adalah suatu perbuatan hukum dimana 1 (satu) orang atau lebih. Sedangkan menurut R. Subekti bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau 2 (dua) orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa itu timbul suatu hubungan perikatan.<sup>2</sup> Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian dalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibikin secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Demikian menurut Pasal 1320 KUH Perdata 2 syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orang nya atau subjek yang mengadakan perjanjian) sedangkan 2 syarat yang terakhir dinamakan syarat syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>3</sup> Hubungan dalam keperdataan diantaranya perjanjian atau adanya kesepakatan untuk melakukan kesepakatan dan tidak melakukan suatu perbuatan. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata ada 3 (tiga) kemungkinan wujud prestasi :

<sup>2</sup> Achmad Busro, 2013, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, Hal

<sup>3</sup> Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal 13-17

1. Menyerahkan suatu barang ;
2. Melakukan suatu perbuatan ;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan ;<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata, pengertian memberikan suatu adalah menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dalam kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam sewa menyewa, hibah, perjanjian gadai, hutang piutang, jual beli dan lainnya untuk merawat sebagai seorang kepala rumah yang baik sampai saat proses penyerahan. Dalam Pasal 1333 KUH Perdata “suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang tidak perlu pasti, asalkan jumlah barang dapat dihitung”.

Pada Pasal 1338 KUH Perdata mengandung asas kebebasan berkontrak, artinya setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian yang mengikat urusan pribadi seseorang, termasuk dalam hak untuk membuat perjanjian kerja, dan hak untuk menentukan syarat yang di anggap sebagai hasil perundingan dengan pihak liannya dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti Undang-undang. Kebebasan berkontak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Kebebasan adalah perwujudan dari kehendak bebas, pencaran Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata suatu perjanjian tidak

---

<sup>4</sup> Subekti, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal 122-123

dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, karena alasan-alasan oleh Undang-undang cukup itu dimana perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>5</sup>

Perjanjian sewa menyewa di atur dalam Pasal 1547-1600 KUH Perdata merupakan perjanjian yang menyerahkan kenikmatan suatu barang kepada orang lain dengan membayar jumlah tertentu (uang). Jadi dalam perjanjian jual beli diserahkan adalah hak kepemilikannya, sedangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang diserahkan pemanfaatannya dalam jangka waktu tertentu. Apabila pihak yang menyewakan barang berkewajiban memperbaiki kerusakan jika barang yang disewakan mengalami kerusakan. Adapun perbaikan atas kerusakan kecil pada barang menjadi tanggung jawab penyewa, walaupun harga sewa dibayar dengan uang tetapi KUH Perdata tidak mengatur pembayaran harga sewa dengan uang. Dalam perjanjian sewa menyewa mengharuskan adanya kontrak prestasi terhadap barang milik orang lain.<sup>6</sup>Dalam sewa menyewa, orang dapat menyewakan berbagai barang seperti barang tetap yaitu tanah dan rumah. Jenis barang bergerak yang di sewakan seperti alat berat, mobil, motor termasuk ke dalam jenis barang bergerak. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap dan bergerak. Yang di sebutkan dalam Pasal 1548 KUH Perdata, seharusnya tidak perlu di sebutkan untuk berapa lama suatu barang di sewakan, asalkan

---

<sup>5</sup> Achmad Busro, 2013, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hal 10-11

<sup>6</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian : penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 59-60

pihak tertentu setuju berapa harga sewa untuk 1 (satu) jam, 1 (hari) hari, 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan, bahkan 1 (satu) tahun.<sup>7</sup>

Peraturan sewa menyewa termuat dalam bab ke tujuh dari buku III KUH Perdata berlaku untuk segala macam sewa menyewa, dan mengenai semua jenis barang, baik bergerak dan tidak bergerak, baik memakai waktu maupun tidak memakai waktu, “waktu tertentu” bukan syarat yang mutlak untuk perjanjian sewa-menyewa.<sup>8</sup>

Tanggung jawab penyewa atas kerusakan barang sebagaimana diatur dalam pasal 1564 KUH Perdata yang dimana penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang pdisewakan selama jangka waktu sewa menyewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, penyewa mendapatkan keuntungan berupa terpenuhi kebutuhan suatu barang tanpa harus membeli barang tersebut. Sedangkan bagi pihak yang menyewakan juga mendapat keuntungan berupa uang atau keuntungan lain sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut.

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan Undang-undang yang berlaku untuk mereka yang membuatnya, sehingga dalam perjanjian sewa menyewa tersebut tidak jarang terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum karena

---

<sup>7</sup>Ibid, hal 60-62

<sup>8</sup> Subekti, R., 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 41

ada pihak yang dirugikan atau merasa tidak puas dalam suatu kesepakatan yang telah disepakati.

Dalam kenyataan perjanjian sewa menyewa tidak semua perjanjian terlaksana seperti yang diperjanjikan, terkadang pihak yang menyewa tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhi kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak, dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas yang telah penulis paparkan serta atas dasar pikiran dan asumsi bagaimana yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jelas yang berkaitan dengan judul

**“TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN ALAT BERAT  
OLEH PENYEWA DALAM PELAKSAAN PERJANJIAN SEWA  
MENYEWA ALAT BERAT ANTARA PT ANUGERAH KARYA  
BERSAMA PERSADA DENGAN PT ANUGERAH TRIPA RAYA”**

### **A. Rumusan masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab penyewa atas kerusakan alat berat dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT Anugerah Karya Bersama Persada dengan PT Anugerah Tripa Raya
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT Anugerah Karya Bersama Persada dengan PT Anugerah Tripa Raya.

### **B. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan masalah pokok, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban kerusakan alat berat oleh penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT Anugerah Karya Bersama Persada dengan PT Anugerah Tripa Raya
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT Anugerah Karya Bersama Persada dengan PT Anugerah Tripa Raya.

### **C. Metode penelitian**

Untuk memperoleh hasil yang baik dari apa yang penulis harapkan, dan juga penulis berharap sesuai dengan permasalahan

yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara :

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yudiris sosiologis (*socio legal research*) dan juga dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>9</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata, yang terjadi di dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

#### 2. Sumber Data

Kegiatan penelitian ini, pengambilan data yang didapat merupakan bentuk dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang bisa dijumpai dalam bentuk studi perpustakaan.

Adapun yang termasuk dalam jenis sumber data sekunder ini adalah sebagai berikut :

##### a. Data primer

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengajuan (benda).<sup>10</sup> Data tersebut diperoleh dilapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yang terdiri dari 1 (satu) orang pihak yang bersangkutan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, penelitian membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>11</sup>

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang diperoleh dengan memperhatikan dan mempelajari perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan erat dalam penelitian ini, yaitu :

---

<sup>10</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* Alfabeta, Bandung, hlm.193.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 193.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi ;
- d) Perjanjian sewa menyewa alat berat ;

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh data dilapangan dan hasil hasil pengamatan langsung dilapangan didapat melalui wawancara dengan pihak PT Anugerah tripa raya.

#### b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau artikel dan dokumen-dokumen yang mengandung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

### 4. Analisis data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara, penelitian lapangan, dan semua data yang telah didapatkan baik primer maupun sekunder beserta semua informasi yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah

pendekatan kualitatif yang meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu semua kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang kemudian disimpulkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.